



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 171.21/758 /2012

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Wakil Ketua DPRK Gayo Lues Nomor 170/107/DPRK/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dan surat Bupati Gayo Lues Nomor 171/618 tanggal 23 Oktober 2012 telah mengusulkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
 - b. bahwa Saudara **H. M. AMRU** dari Partai Golongan Karya Kabupaten Gayo Lues, sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Nomor 06/KPTS/DPRK/2012 tanggal 22 Oktober 2012, telah diusulkan pemberhentiannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
 - c. bahwa Saudara **H. ALI HUSIN, SH** dari Partai Golongan Karya Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan Keputusan DPRK Gayo Lues 06/KPTS/DPRK/2012 tanggal 22 Oktober 2012, telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Ketua DPRK Gayo Lues;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 1-2-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/476/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.21/577/2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :

H. M. AMRU

dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dari Partai Golongan Karya Kabupaten Gayo Lues, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.

KEDUA :

Meresmikan pengangkatan Saudara :

H. ALI HUSIN, SH

dari Partai Golongan Karya Kabupaten Gayo Lues sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, sisa masa jabatan Tahun 2009-2014.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 November 2012 M
27 Dzulhijjah 1433 H



GUBERNUR ACEH, *Handwritten signature*

ZAINI ABDULLAH

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;

4. Menteri.../-3-

4. Menteri Sekretaris Negara RI;
5. Menteri Dalam Negeri RI;
6. Ketua KPU di Jakarta;
7. Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI;
8. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI;
9. Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI;
10. Ketua DPR Aceh;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
12. Inspektur Aceh;
13. Ketua KIP Aceh;
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Aceh;
15. Ketua DPD Tingkat I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh;
16. Bupati Gayo Lues;
17. Ketua DPRK Gayo Lues;
18. Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren;
19. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues;
20. Ketua DPD Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Gayo Lues;
21. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-